

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER- 362/K/04/2012
TENTANG
PEDOMAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk mendorong peran dan fungsi APIP dalam *Prevent, Deter dan Detect* sebagai *Early Warning System* atas proses pengadaan barang dan jasa;
 - c. bahwa BPKP melakukan Pembinaan Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui peningkatan kompetensi auditor APIP;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
 3. Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 4. Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN *PROBITY AUDIT* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

- 2 -

Pasal 1

Pedoman *Probitas Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari:

1. Buku I Umum
2. Buku II Audit atas Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Buku III Audit atas Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
4. Buku IV Audit atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Pascakualifikasi
5. Buku V Audit atas Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan Prakualifikasi
6. Buku VI Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Badan Usaha serta Pemanfaatannya
7. Buku VII Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi Perorangan serta Pemanfaatannya
8. Buku VIII Audit atas Penandatanganan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi serta Pemanfaatannya
9. Buku IX Audit atas Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya serta Pemanfaatannya

Pasal 2

Pedoman *Probitas Audit* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dapat dijadikan sebagai panduan bagi APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta Instansi Lainnya dalam melakukan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2012

Kepala

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

ttd.

Mardiasmo

NIP 19580510 198303 1 004